



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR SWASTA ,
TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban , keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan Parkir Swasta , Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- b bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR SWASTA, TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoran lainnya Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor;
- g. Pengelola Perparkiran adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin pengelolaan dari Walikota;
- h. Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang / barang (bermotor / tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Parkir Swasta adalah tempat parker di luar badan jalan yang dikelola oleh swasta;
- k. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik yang berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir;
- l. Penyelenggara adalah pemerintah daerah, orang, badan yang memberikan pelayanan tempat khusus parkir dan parkir swasta;
- m. Ijin penyelenggaraan parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan perparkiran .
- n. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- o. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- p. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- q. Tarif parkir adalah pungutan atas pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir swasta.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengelola parkir di tempat khusus parkir wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota;
- (2) Setiap penyelenggara parkir swasta , wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota;
- (3) Tata cara dan syarat perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan Walikota;
- (4) Ijin penyelenggaraan parkir swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya Retribusi;

- (5) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap perpanjangan ijin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa ijin berakhir;
 - b. Perpanjangan ijin dapat diberikan apabila pemegang ijin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perijinan yang berlaku.

BAB IV LOKASI PARKIR

Pasal 4

Lokasi parkir ditetapkan Walikota.

BAB V PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa :
 - a. lahan parkir;
 - b. rambu rambu dan marka parkir;
 - c. papan informasi;
 - d. karcis parkir;
 - e. petugas parkir.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan yang parkir disuatu tempat parkir harus mematuhi rambu-rambu parkir;
- (2) Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir;
- (4) Penyelenggara parkir swasta dan tempat khusus parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Lahan parkir ditempat khusus parkir tidak diperbolehkan untuk kegiatan selain parkir;
- (2) Pengguna jasa parkir dilarang melakukan kegiatan selain parkir;
- (3) Pengelola parkir dilarang :
 - a. Menyelenggarakan perparkiran tanpa ijin dari Walikota;
 - b. Memungut pembayaran parkir diluar tarif yang telah ditetapkan.

BAB VII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir;
- (2) Dengan nama retribusi perijinan Penyelenggaraan Parkir Swasta dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin.

Pasal 9

- (1) Obyek retribusi adalah :
 - a. Jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa pelayanan terhadap kegiatan pemberian ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi penyediaan fasilitas tempat, penempatan dan penataan, keamanan dan ketertiban tempat khusus parkir.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi biaya administrasi, biaya penelitian, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Subyek Retribusi perijinan Penyelenggaraan Parkir Swasta adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa perijinan.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;
- (2) Retribusi ijin penyelenggaraan Parkir Swasta digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemberian ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta berdasarkan luas lahan parkir.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Di Pelataran Parkir :

- 1). Kendaraan bermotor roda dua Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- 2). Kendaraan bermotor roda tiga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3). Kendaraan bermotor roda empat Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- 4). Kendaraan bermotor roda enam Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5). Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah).

B. Di Gedung Parkir :

- 1). Tarif untuk 3 (tiga) jam pertama :
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- 2). Tarif untuk tiap jam berikutnya :
 - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

(2) Struktur dan besarnya tarif parkir swasta ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Walikota .

(3) Biaya retribusi ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Luas lahan sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- b. Luas lahan selebihnya dihitung kelipatan per 100 m²/tahun sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan jasa pelayanan tempat khusus parkir dan perijinan parkir swasta.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Walikota dapat melakukan pencabutan ijin pengelolaan perparkiran apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan perijinan.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dihitung dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat perintah atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.

- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Penguramgam atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 - (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembedulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 27

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XXI
KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang mengenai pengaturan adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang mengenai retribusi adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), 5, 6, 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadaya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 16 Februari 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 18 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR SWASTA, TEMPAT KHUSUS PARKIR
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM.

Bahwa Retribusi parkir adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan retribusi daerah

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan lokasi parker adalah lahan / bangunan yang fungsinya menjadi tempat khusus parkir atau parkir swasta.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyelenggara tempat khusus parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan adalah penyelenggara tempat khusus parkir bertanggung jawab mengganti apabila terjadi kehilangan, bagi tempat-tempat khusus parkir yang bekerja sama dengan pihak asuransi, yang bukti preminya disertakan dengan karcis parkir.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahan parkir di tempat khusus parkir tidak diperbolehkan untuk kegiatan selain parkir adalah lahan parkir yang dipergunakan kegiatan lain tanpa seijin Walikota.

Pasal 8

Ayat (1)

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan pada :

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variable yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan bahan administrasi.
- c. Volume pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis-jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyimpanan surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- i. Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- ii. Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas